



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Gst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Mariani Ndruru, Tempat/Tgl. Lahir Fahandrona, 12 Maret 1997 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Fahandrona. Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Gst. tertanggal 08 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Gst. Tertanggal 07 Januari 2021 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 08 Januari 2021 dengan register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon adalah bernama **MARIANI NDRURU**, dimana di surat-surat pemohon telah terjadi perbedaan penulisan **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon yakni :
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor :1204-LT-31102014-0013,
 - Kartu keluarga dengan nomor :1204311512070052tertulis Nama yaitu : **MARINIA NDRURU, tanggal, bulan dan tahun lahir** tertulis **23 Desember 1995;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di surat-surat pemohon lainnya seperti :

- Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No. DN-07 Dd 2181079
- Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-01-PB 0000352;
- Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) nomor : DN-07 Mk/06 0021977;
- Surat Keterangan Pemerintah Desa Fahandrona dengan Nomor 140/87/2007/2020;

Tertulis Nama : **MARIANI NDRURU**, tanggal, bulan dan tahun lahir **tertulis 12 Maret 1997** Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2 (dua) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1204-LT-31102014-0013 Kartu keluarga dengan nomor : 1204311512070052 tersebut tertulis **MARINIA NDRURU** dirubah/diganti menjadi **MARIANI NDRURU**, dan begitu juga dengan **tanggal, bulan dan tahun lahir** dari **23 Desember 1995** dirubah/diganti menjadi **12 Maret 1997** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP), Surat Ijazah Menengah Atas (SMA), dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Fahandrona dengan Nomor 140/87/2007/2020;
- 3) Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;
- 4) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir**, Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah Nama : **MARIANI NDRURU**, dan **tanggal, bulan dan tahun lahir** adalah **12 Maret 1997** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP), Surat

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Menengah Atas (SMA), dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Fahandrona dengan Nomor 470/384/LFT/2020;

- 5) Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon tertulis : **MARINIA NDRURU** diganti/ dirubah menjadi **MARIANI NDRURU**, dan begitu juga dengan **tanggal, bulan dan tahun lahir** dari **23 Desember 1995** dirubah/diganti menjadi **12 Maret 1997** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP), Surat Ijazah Menengah Atas (SMA), dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Fahandrona dengan Nomor 140/87/2007/2020 pemohon sendiri;
- 7) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat / dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
- 8) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir

dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama Pemohon adalah **MARIANI NDRURU**, **tanggal, bulan dan tahun lahir adalah 12 Maret 1997** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP), Surat Ijazah Menengah Atas (SMA), dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Fahandrona dengan Nomor 140/87/2007/2020 pemohon sendiri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon sendiri.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-31102014-0013 atas nama Marinia Ndruru bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat Berharga 1(Satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-31102014-0013 atas nama Marinia Ndruru, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12044311512070052 atas nama Kepala Keluarga Rani'asa Ndruru, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat Berharga 1(Satu) buah Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) atas nama Marinia Ndruru, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010, atas nama Mariani Ndruru, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Paket B tahun 2013 atas nama Mariani Ndruru, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Mariani Ndruru, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :140/87/2007/2020 tanggal 08 Juli 2019, yang dikeluarkan Kepala Desa Fahandrona selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :140/87/2007/2020 tanggal 08 Juli 2019, yang dikeluarkan Kepala Desa Fahandrona selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Pernyataan Kebenaran Data, yang dikeluarkan Kepala Desa Fahandrona selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10, tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali surat bukti P-1, P-2, dan P-6, berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Aferman Ndruru, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di desa Fahandrona Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut pada beberapa dokumen penting yaitu pada Kartu keluarga dan Kutipan Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Perbedaan penulisan nama tanggal dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis Nama Marinia Ndruru, tanggal lahir 23 Desember tahun 1995, sedangkan pada Izajah Pemohon tertulis nama Mariani Ndruru tanggal lahir 12 Maret tahun 1997;
- Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon memberikan data pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud pemohon melakukan perubahan penulisan nama tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut supaya ditetapkan nama tanggal dan tahun lahir pemohon yaitu Nama Mariani Ndruru tanggal lahir 12 Maret 1997 sesuai dengan yang tertulis pada izajah Pemohon untuk sebagai identitasnya yang benar;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus memperbaiki penulisan nama tanggal dan tempat lahir Pemohon tersebut mendapatkan penetapan Hakim dan selanjutnya mengurus perbaikan penulisan nama tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon pada Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;

2. Aferman Ndruru, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di desa Fahandrona Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut pada beberapa dokumen penting yaitu pada Kartu keluarga dan Kutipan Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Perbedaan penulisan nama tanggal dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis Nama Marinia Ndruru, tanggal lahir 23 Desember tahun 1995, sedangkan pada Izajah Pemohon tertulis nama Mariani Ndruru tanggal lahir 12 Maret tahun 1997;
- Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon memberikan data pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud pemohon melakukan perubahan penulisan nama tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut supaya ditetapkan nama tanggal dan tahun lahir pemohon yaitu Nama Mariani Ndruru tanggal lahir 12 Maret 1997 sesuai dengan yang tertulis pada izajah Pemohon sebagai identitasnya yang benar;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus memperbaiki penulisan nama tanggal dan tempat lahir Pemohon tersebut mendapatkan penetapan Hakim dan selanjutnya mengurus perbaikan penulisan nama tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-3 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menetapkan Nama Pemohon adalah MARIANI NDRURU, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah 12 Maret 1997 seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP), Surat Ijazah Menengah Atas (SMA), dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Fahandrona dengan Nomor 140/87/2007/2020 pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-3 (merupakan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon) diketahui nama Pemohon tertulis Marinia Ndruru;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P-4, dan P-5, dan P-6 (merupakan ijazah SD, ijazah Paket B, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun; atas nama Pemohon), nama Pemohon tertulis Mariani Ndruru;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing saksi menerangkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon dari Marinia Ndruru tanggal lahir 23 Desember 1995

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Mariani Ndruru tanggal lahir 12 Maret 1997 mengikuti nama, tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*.

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*, dan menurut Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, dan menurut hemat hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: menetapkan perubahan nama Pemohon, dari Marinia Ndruru tanggal lahir 23 Desember 1995, menjadi Mariani Ndruru tanggal lahir 12 Maret 1997;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka konsekuensi yuridis yang mengikuti adalah memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga petitum ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana menurut hemat hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum ke-1 juga dikabulkan;

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan *Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah **MARIANI NDRURU**, **tanggal, bulan dan tahun lahir adalah 12 Maret 1997** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP), Surat Ijazah Menengah Atas (SMA), dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Fahandrona dengan Nomor 140/87/2007/2020 pemohon sendiri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon sendiri.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat 15 Januari 2021**, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Muhammad Yusup Sembiring, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh **Trisman Zandroto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisman Zandroto

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Halaman 9 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP I	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 40.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp 221.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)